

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum dan komprehensif berarti mencakup seluruh bidang kehidupan. Kedua ajaran yang termuat dalam agama Islam tersebut yang membuat agama Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT dan menyempurnakan agama-agama terdahulu. Ajaran Islam tidak hanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, dan akhlak melainkan Islam juga mengatur segi-segi kehidupan manusia dalam bermua'malah.

Pada kehidupan bermuamalah, Islam mengatur banyak hal, mulai dari persoalan hak atau hukum sampai pada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk memwadahi aktifitas konsumsi, simpanan dan investasi.

Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya (A. Djazuli dan Yadi Januari, 2002:183)

Lembaga keuangan seperti perbankan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perekonomian nasional suatu bangsa. Kondisi perbankan disuatu Negara merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya perekonomian

makro yang ada. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan badan-badan pemerintah swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor ekonomi.

Dengan memberikan beberapa kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan.

BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian (A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 184).

Secara umum ada beberapa jenis pembiayaan yang menjadi produk *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di antaranya, pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah dan musyarokah*), pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, dan sebagainya. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Untuk melihat sejauh mana perbankan syari'ah berperan dalam mengembangkan perekonomian lewat pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT. Salah satunya dapat dilihat dalam pembiayaan *ijarah*.

Pembiayaan *ijarah* merupakan landasan pembiayaan yang bergerak dalam bidang jasa. Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik), ada yang menerjemahkan pembiayaan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang (Rachmat Syafe'i, 2001: 122)

Menurut konsep yang dikemukakan oleh Rachmat Syafi'i, konsep *ijarah* sudah diterapkan di masyarakat sejak lama yaitu dengan nama sewa-menyewa seperti memanfaatkan tenaga manusia dan ada pula yang mengambil manfaat dari barang, seperti halnya sewa mobil. Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewa agar tetap utuh, tetapi jika mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akhirnya rusak, maka yang menyewakan wajib menggantinya, bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad tersebut atau menerima manfaat yang rusak. Ada juga jenis yang disewakan, diantaranya jasa untuk membayar uang sekolah/uang kuliah, yaitu jasa yang dibayar oleh mahasiswa kepada universitas karena telah menggunakan jasa dosen untuk mengikuti perkuliahan, selain itu ada beberapa ongkos tenaga kerja, ongkos angkut barang transportasi, dan sebagainya.

Selain konsep *ijarah* yang ada dimasyarakat, ada juga konsep *ijarah* yang diterapkan di lembaga non bank, konsep *ijarah* yang ada di lembaga non bank menggunakan istilah *leasing*

Adapun pengertian sewa guna usaha atau *leasing* ialah “Suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial leas*), msupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, (*operating leas*) untuk digunakan oleh leas selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. (Kasmir, 2001 274)

Kegiatan-kegiatan *leasing* yang dilakukan antara satu perusahaan *leasing* dengan perusahaan lainya dapat berbeda Di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 / KMK 01 / 1991 Tanggal 21 November 1991, kegiatan *leasing* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, *operating leas* dan *financial leas* Dalam *operating leas* tidak terjadi pemindahan kepemilikan asset, baik dari awal maupun akhir periode sewa. Sedangkan dalam *financial leas* diakhir periode sewa, si penyewa memberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut, jadi pemindahan kepemilikan masih berupa pilihan, dan dilakukan diakhir periode. (Kasmir, 2001 277)

Dilain pihak, dalam *ijarah* objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/upah-mengupah. Jadi yang disewakan dalam *ijarah* adalah manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja. Dengan demikian, bila dilihat dari

sisi objeknya, *ijarah* mempunyai cakupan yang lebih luas daripada *leasing* (Adiwarman A Karim, 2006: 141)

Bila dilihat dari segi pembayaran *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingent to performance*), dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to performance*) *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ijarah*, gaji / sewa. Sedangkan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ju'alah*, atau *success fee* (Adiwarman A Karim, 2006: 142)

Ijarah sama seperti *financial lease*, yakni tidak ada *transfer of title* (perpindahan kepemilikan) baik dari awal maupun diakhir periode. Namun demikian, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syari'ah dikenal dengan *ijarah muntahia bittamlik/IMBT*. *Ijarah muntahia bittamlik* merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai dan akad *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT). Al-bai merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam *ijarah muntahia bittamlik*, pemindahan milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. (Adiwarman A Karim, 2006: 156)

Pembiayaan *ijarah* telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 09 / DSN-MUI / 2000 DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan pembiayaan *ijarah* adalah BMT El-Anshary yang menerapkan pola-pola syari'ah di dalam operasionalnya dan menjadikan syariat Islam sebagai landasannya.

Adapun produk yang ditawarkan oleh BMT disini ialah produk pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah*. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik), pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila objek transaksi pada jual beli adalah barang maka pada *ijarah* adalah barang dan jasa.

Akad *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/upah-mengupah. Jadi yang disewakan dalam *ijarah* adalah manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja. Bila akad *ijarah* diterapkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah, bank sebagai pemberi sewa/pemberi jasa dalam segala pengurusannya. Demikian yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya pada pembiayaan *ijarah*.

Akad *ijarah* yang dipraktekkan oleh BMT El-Anshary adalah ketika nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* kepada pihak BMT untuk pembayaran uang sekolah, kemudian pihak BMT menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah. Akad pembiayaan *ijarah* pun berlangsung

ditandatangani oleh kedua belah pihak Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki dan diwajibkan membayar *ujrah* yang telah ditetapkan dalam setiap angsurannya. Dalam transaksi ini pihak nasabahlah yang menyerahkan sejumlah uang ke pihak sekolah. Disini pihak bank tidak melaksanakan kewajibannya selaku pemberi jasa dalam penanganan/pengurusan segala biaya yang diperlukan nasabah, tetapi pihak bank hanya menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah saja

Dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa akad *ijarah* yang dilakukan pihak BMT El-Anshary tidak sesuai dengan teori yang sebenarnya. Oleh karena adanya permasalahan itu, maka untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta mengkajinya lebih dalam lagi melalui jalan penelitian yang akan dilakukan dengan mengambil rumusan judul tentang “APLIKASI AKAD IJARAH MENYEWA UANG DALAM BENTUK JASA DI BMT EL-ANSHARY SUKAMISKIN BANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahannya bahwa akad *ijarah* dalam pembiayaan sekolah merupakan bagian *ijarah* terhadap jasa. Dalam sebuah penelitian diperlukan rumusan masalah supaya masalah yang akan dibahas memiliki batasan-batasan yang jelas, berikut ini adalah perumusan permasalahan yang akan diteliti:

- 1 Bagaimana mekanisme pembiayaan *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa di BMT El-Anshary Sukamiskin Bandung?

2. Bagaimana aplikasi akad *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa di BMT El-Anshary Sukamiskin Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa di BMT El-Anshary Sukamiskin Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa di BMT El-Anshary Sukamiskin.
2. Untuk mengetahui aplikasi akad *ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa di BMT El-Anshary Sukamiskin Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad *Ijarah* menyewa uang dalam bentuk jasa di BMT El-Anshary Suka Miskin.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan sempurna apabila dilakukan oleh seorang diri, maka antara manusi yang satu dengan yang lainnya saling memerlukan dan berhubungan. Ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja sama dalam bidang mencari harta benda (rizki), misalnya melalui *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *rahn*, *muzara'ah*, *ijarah* dan lain-lain. Yang akan menjadi pembahasan kali ini adalah mengenai *Ijarah*.

Al Ijarah berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al-'iwadh* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian syara' *al-*

Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian” (Sayyid Sabiq, 1988 : 13)

Ijarah adalah akad pemindahan hak atas suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan sebagai gantinya. Atau dalam bahasa Indonesia sewa-menyewa adalah menjual manfaat (*bai'ul manafi'*) dan upah-mengupah (*bai'ul quwah*) yang berarti menjual tenaga atau kekuatan manfaat (Hendi Suhendi, 2002: 115)

Ada pun dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْعُرُوفِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَآعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Depag RI, 1992)

Sabda Nabi yang diriayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Majah, ath-Thabrani, dan at-Tirmizi

أَعْطُوا الْأَجِيرُ أُخْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه أبو يعلى وابن ماجه والبرقي والترمذي)

“berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka” (HR Abu Ya'la, Ibnu Majah, ath-Thabrani, dan Ibnu Majah). (Hendi Suhendi, 116 . 2002),

Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang

pembayarannya tergantung pada kinerja yang disewa (disebut *ju'alah, success fee*), dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (disebut *ijarah, gaji dan sewa*)

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak/akad dapat dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu *Natural Certainty Contracts* dan *Natural Uncertainty Contracts*. *Natural Certainty Contracts* adalah kontrak / akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara sunatullah menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain. (Adiwarman A Karim, 2004 : 51)

Tidak semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* atasnya kecuali memenuhi syarat dan rukun, kalau seandainya tidak sesuai dengan syarat dan rukun, maka akad *ijarah* menjadi batal (Ghufroon A. Mas'adi, 2002 : 183).

Sedangkan rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah.
2. *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.

3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa ataupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Barang yang disewakan dapat dimanfaatkan kegunaannya
 - b. Barang yang disewakan dapat diserahkan kepada penyewa
 - c. Manfaat barang yang disewakan adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang
 - d. Barang yang disewakan bersifat kekal *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad (Hendi Suhendi, 2007 : 117).

Menurut ulama Hanafiah rukun *ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan), dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* ada tiga yaitu

1. Orang yang berakad
2. Sewa atau imbalan
3. Manfaat dan *shigat* (*ijab* dan *qabul*)

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa orang yang berakad sewa/imbalan, manfaat, termasuk syarat-syarat *iajarah*, bukan rukun *ijarah*. (Haroen Nasrun, 2007 : 231)

Sedangkan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al muta 'aqidain*), balig dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *iajarah*

3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
4. Objek *ijarah* harus barang yang halal
5. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan Sesutu yang tidak boleh disraahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
7. Objek *ijarah* harus barang yang bias disewakan.
8. Sewa dalam *ijarah* harus jelas, (Haroen Nasrun, 2007 . 231).

Dalam masalah ekonomi Islam dalam kitab-kitab fiqh muamalah pula telah diterangkan bahwa untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara' adalah salah satunya dengan adanya akad yang diperoleh dari suatu transaksi jual beli, tukar menukar, hibah sewa menyewa dan lain-lain. *Ijarah* mengandung dua pengertian, yaitu ada yang bermakna sewa menyewa dan ada juga yang bermakna upah mengupah. Akan tetapi dalam penelitian ini makna *ijarah* yang akan dipergunakan adalah mengandung pengertian manfaat tenaga kerja (jasa).

Selanjutnya agar setiap bentuk muamalah itu benar-benar dapat bermanfaat dan mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia serta tidak mengandung *kemafsadatan* dan kezaliman maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah sebagai berikut. (Juhaya S. Praja, 1995: 113-114)

1. Asas *tabadul manafi*, adalah suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat
2. Asas pemerataan, adalah prinsip dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. Asas *antaradhin*, yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing
4. Asas *adamul gharar*, adalah setiap bentuk muamalah tidak boleh ada bentuk *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
5. Asas *biru wa taqwa*, adalah setiap muamalah yang menitikberatkan pada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong sesama manusia
6. Asas *musyarakah*, adalah setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah dalam artian kerjasama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat

Berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Depag RI 1992, 122)

Ayat diatas menunjukan kepada kita semua upaya manusia di dunia ini diharuskan mencari harta (rizki) dengan jalan yang halal, ditunjuk pula diantara jalan yang halal itu adalah yang diperoleh dengan jalan berniaga, dan berniaga yang sah harus dilakukan atas prinsip sukarela, tidak ada paksaan, pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat Sesuai dengan kaidah fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا تَا حَةً إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djajuli, 2006 130)

Pelaksanaan akad-akad muamalah terus berkembang kepada berbagai bentuk dan corak sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia, terutama akad sewa menyewa yang biasa digunakan untuk mendapatkan manfaat barang sedangkan upah mengupah yang biasa digunakan untuk mendapat tenaga kerja. Sedangkan *ju'alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (*performance*) objek yang disewa/upah. Pada *Ijarah* tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas, maka diharapkan dapat mengungkapkan objek penelitian yang akan dilakukan ini

dengan jelas sehingga pada akhirnya akan menemukan jawaban di akhir penelitian ini.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi kasus (*case study*) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh. Dalam metode studi kasus ini, satuan analisis yang dimaksud bisa berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu pranata, suatu wilayah, suatu kebudayaan dan suatu komunitas. (Cik Hasan Bisri, 2001: 62). Dalam penelitian berkenaan dengan pelaksanaan *ijarah* di BMT El-Anshary Sukamiskin dapat dipandang sebagai suatu satuan yang etrintegrasi dalam satuan analisis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT El-Anshary yang berlokasi di Jl. Pesantren No. 50 Sukamiskin Rt. 07 Rw. 08 Kabupaten Bandung. Telep. (022) 7217554.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat dibagi kepada sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003: 64).

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara (*interview*) dengan pimpinan Manajer BMT El-Anshary adalah Bpk. Hary Wahyudi, ST dan staf BMT El-Anshary Sukamiskin Bandung.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer dan permasalahan-permasalahannya yang diteliti. Data ini diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku fiqih muamalah, makalah yang di dalamnya ada pembahasan tentang ijarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan (Cik Hasan Bisri, 2003: 65). Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Survey, yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Karena penulis bagian dari staf di BMT El-Anshary sejak bulan Juli sampai sekarang. Survey akan dilakukan terhitung mulai bulan November 2010.
- b. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data ini didapat dari informasi yang telah dilakukan melalui komunikasi langsung dan tanya jawab kepada pimpinan dan staf lainnya.

- c. Studi Dokumentasi, yakni suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari literatur dan catatan kuliah yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- d. Stadi Kepustakaan, yaitu meneliti buku-buku yang menjadi bahan pustaka penelitian ini yang di dalamnya membahas tentang *ijarah*

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan perubah (Cik Hasan Bisri, 2003, 66)

Analisis secara deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam menganalisa data-data yang digunakan dalam penelitian ini, pada dasarnya tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, yaitu proses pengelompokan data-data yang telah didapatkan di lapangan
2. Tahapan penganalisaan data yang merupakan tahapan penentu dari proses penelitian karena merupakan uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. Tahap kesimpulan yang merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana pada tahap ini diketahui dari hasil penelitian suatu masalah.